

## Kinerja Petugas *Aviation Security* (AVSEC) Terkait Prosedur Pemeriksaan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru Di Bandar Udara Lede Kalumbang Sumba Barat Daya

**Yohanes Paulus Karwayu**

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Email: [paujkarwayu@gmail.com](mailto:paujkarwayu@gmail.com)

**Ristiani**

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Email: [ristiani@sttkd.ac.id](mailto:ristiani@sttkd.ac.id)

**Abstract**, *Aviation Security officers play an important role in carrying out inspections to maintain the security and safety of prospective passengers. This study aims to determine the application of inspection procedures in the new adaptation era and to analyze the performance of Aviation Security (AVSEC) officers in the new normal adaptation era at Lede Kalumbang Airport.*

*This study uses a qualitative approach with data collection techniques using participant observation, structured interviews, and documentation collected from relevant informants when the writer went into the field.*

*The results of this study indicate that the inspection procedure in the new normal adaptation era is the same as the previous examination but there are additional checks or rules such as passengers must wear masks, maintain a minimum distance of 1 meter and examine health documents for passengers who will travel. And the performance of Aviation Security personnel at Lede Kalumbang Airport is in accordance with the SOP set at Lede Kalumbang Airport.*

**Keywords** : *Aviation Security, inspection procedures, adaptation to new habits*

**Abstrak**, Petugas *Aviation Security* sangat berperan penting dalam melakukan pemeriksaan guna menjaga keamanan dan keselamatan calon penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *penerapan* prosedur pemeriksaan pada era adaptasi baru dan menganalisis kinerja petugas *Aviation Security* (AVSEC) pada era adaptasi kebiasaan baru di Bandar Udara Lede Kalumbang . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi yang dikumpulkan dari narasumber-narasumber terkait pada saat penulis turun lapangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan pada era adaptasi kebiasaan baru sama dengan pemeriksaan sebelumnya namun ada tambahan pemeriksaan atau aturan seperti para penumpang harus menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dan dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kepada penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan Kinerja personel *Aviation Security* di Bandar Udara Lede Kalumbang sudah sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Bandar Udara Lede Kalumbang.

Kata Kunci : *Aviation Security, prosedur pemeriksaan, adaptasi kebiasaan baru*

### LATAR BELAKANG

---

Received April 25, 2023; Revised Mei 2, 2023; Juli 2, 2023

\*Corresponding author, e-mail address

Sumber daya manusia mendapatkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan organisasi kompetitif dalam era globalisasi yang sedang dan akan terus berlangsung. Tanpa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang pekerjaan dan tanggung jawabnya, organisasi akan gagal untuk mewujudkan eksistensinya. Menurut Daud, (2021) Dalam dunia penerbangan sumber daya manusia (SDM) sangat berperan penting untuk melancarkan moda transportasi udara, setiap karyawan yang bekerja di bandar udara dituntut untuk menjaga keselamatan kerja baik itu mereka sendiri ataupun para penumpang.

Menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bandar Udara Lede Kalumbang merupakan suatu Bandar Udara yang terletak di Sumba Barat Daya dibawah naungan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Bandara Lede Kalumbang memiliki sistem keamanan yang cukup baik dimana para petugas keamanan Bandar udara ini sebagian besar menjalankan tugasnya dengan UU penerbangan yang berlaku. Dengan meningkatnya permintaan jasa transportasi udara harus diiringi dengan peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan, baik keselamatan dan keamanan di wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara. Keamanan bandar udara ditentukan oleh peranaktif *Aviation security* untuk melaksanakan program pengamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan dan *Standard Operating Procedures (SOP)*.

Proses pemeriksaan penumpang dibedakan menjadi 2 yaitu, pada kondisi normal dan kondisi khusus. Kondisi normal yaitu proses pemeriksaan petugas avsec terhadap penumpang dan barang bawaan yang tidak memerlukan pemeriksaan lanjut. Kondisi khusus yaitu proses pemeriksaan petugas avsec terhadap penumpang dan barang bawaan yang memerlukan pemeriksaan lanjut atau adanya tambahan pemeriksaan. Pemeriksaan khusus dilakukan di ruang yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara bandar udara (Direktorat Jendral Perhubungan Udara 2012).

Pelayanan yang diberikan oleh petugas avsec menjadi hal penting karena menjadi garda terdepan dalam hal menangani keamanan dan menjaga keselamatan para penumpang pada saat di bandar udara maupun di pesawat udara. Kelengkapan dokumen kesehatan sebagai salah satu syarat perjalanan di era adaptasi kebiasaan baru meskipun sudah dilakukan pemeriksaan masih ada beberapa penumpang yang berhasil masuk melewati daerah keamanan terbatas dan juga berhasil melakukan perjalanan, pernyataan ini terbukti pada waktu peneliti melakukan observasi awal tepatnya di minggu kedua dan minggu ketiga bulan September sebanyak tiga kali. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Petugas *Aviation Security (Avsec)* Terkait Prosedur Pemeriksaan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Bandar Udara Lede Kalumbang Sumba Barat Daya”.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Bandar Udara**

- a) Definisi Bandar Udara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

b) Peran dan Fungsi Bandar Udara

Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tentang Penerbangan dan PM.69 Tahun 2013 tentang Tata Letak dan Fasilitas Bandar Udara Nasional, peran Bandar udara adalah berikut:

1. Simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara.
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian.

Berdasarkan fungsinya maka bandar udara merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tempat penyelenggaraan pemerintahan maka bandar udara merupakan tempat unit kerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

**Bandar Udara lede Kalumbang**

Bandar Udara Lede Kalumbang merupakan Lapangan Terbang Perintis (LAPERIS) yang di bangun oleh penjajahan jepang pada masa perang dunia ke II, tepatnya mulai di bangun pada tahun 1942 yang bertujuan untuk keperluan militer dan menjuang keperluan penjajah. Bandar udara lede kalumbang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 2.300 meter x 45 meter dan memiliki 5 parkir stand.

***Standard Operating Procedure (SOP)***

a) Pengertian *Standard Operating Procedure (SOP)*.

*Standard Operating Procedure (SOP)* merupakan dokumen yang berisi panduan atau pedoman rinci dalam pelaksanaan kerja yang dibuat oleh suatu instansi/perusahaan kepada karyawannya. Menurut Susilowati, (2017) *Standard Operating Procedure (SOP)* dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilaksanakan secara benar, tepat, dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Tujuan *Standard Operating Procedure (SOP)*

Suatu organisasi/perusahaan, penting adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* agar terdapat keselarasan dalam menjalani tugas. Apalagi bagi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan dan/atau jasa. Nur'Aini (2016) mengatakan bahwa guna keseluruhan karyawan melakukan hal yang sama dan menuju titik yang sama, termasuk pencapaian visi misi, maka perusahaan membutuhkan prosedur dan panduan yang disusun dengan rinci serta jelas

## **Aviation Security (AVSEC)**

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 137 tahun 2015, AVSEC merupakan personil yang telah atau wajib memiliki lisensi surat tanda kecakapan petugas (STKP), yang diberi tugas serta tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan

### ***Security Check Point (SCP)***

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010, *security check point* merupakan tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas dan/atau ruang tunggu di gedung terminal Bandar udara.

*Security Check Point* merupakan salah satu prosedur yang dilakukan petugas keamanan atau unit *Aviation Security* untuk menjaga serta memastikan keamanan bandar udara dan penerbangan yang dilakukan di *titik-titik* tertentu. *Security check Point* tidak hanya dilakukan pada penumpang, namun semua orang-orang yang ada di bandar udara beserta barang bawaannya, termasuk awak kabin pesawat dan petugas di bandar udara.

## **Keamanan dan Keselamatan Penerbangan**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional yaitu suatu keadaan yang memberi perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas dan prosedur. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan keselamatan Penerbangan Bab 1 Pasal 1 menjelaskan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang bebas dari gangguan dan atau tindakan yang melawan hukum.

## **Adaptasi Kebiasaan Baru**

Kementerian Perhubungan telah mengatur kapasitas bandar udara dengan cara *slot time* atau jadwal terbang. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bertujuan untuk mengatasi penumpang yang akan terbang tidak bertumpuk di terminal. Selain itu, juga untuk menjaga agar sarana dan prasarana bandara agar tidak menjadi tempat dan/atau lokasi penyebaran Covid-19 terhadap penumpang dan pengunjung

## **Kinerja**

Kinerja (*performance*) mempunyai makna hasil kerja atau prestasi kerja yang secara lebih luas tidak hanya hasil kerja saja melainkan juga bagaimana sebuah proses pekerjaan itu berlangsung (Surajiyo 2020). Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil pekerjaan yang memiliki hubungan erat dengan tujuan strategis suatu organisasi, kepuasan konsumen yang memberikan kontribusi pada bidang ekonomi (Fahmi 2016). Prinsip-prinsip dasar kinerja secara komprehensif menurut Bintoro dan Daryanto, (2017) antara lain kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, bermain, rasa kasihan, perumusan masalah, konsensus dan

kerjasama, berkelanjutan, komunikasi dua arah, dan umpan balik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan yang kuat supaya suatu tujuan dapat tercapai

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan pada Kinerja Petugas *Aviation Security* (Avsec) Terkait Prosedur Pemeriksaan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Bandar Udara Lede Kalumbang Sumba Barat Daya. akan menggunakan metode kualitatif. Dimana kegiatan meliputi waktu dan tempat penelitian, sumber data, Teknik pengumpul data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prosedur Pemeriksaan terkait Keamanan dan Keselamatan Penumpang pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Bandar Udara Lede Kalumbang.**

Dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan pada proses keberangkatan, disaat penumpang memasuki daerah keamanan terbatas di Bandar Udara Lede Kalumbang tentunya dilakukan pemeriksaan oleh petugas *aviation security*. Pemeriksaan keamanan penumpang dan barang, setiap Bandar udara harus memiliki peraturan tentang keamanan dan keselamatan yang di dalamnya terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar pelayanan dapat berjalan lancar, dan dengan adanya *Standard Operation Procedure* (SOP). Pelaksanaan pemeriksaan di Bandar udara dapat diterapkan dengan jelas dan terarah. Pada era adaptasi kebiasaan baru di Bandar Udara Lede Kalumbang juga dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan *Standard Operation Procedure* (SOP) namun ada tambahan pemeriksaan dan aturan kepada calon penumpang dan personel bandar udara seperti para penumpang dan personel bandar udara menggunakan masker dan dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kepada calon penumpang yang akan melakukan perjalanan, untuk menundukung prosedur pemeriksaan ada yang namanya *Safety Management System*.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi personel pesawat udara, penumpang dan personel bandar udara serta fasilitas terminal sebagai objek vital Bandar Udara Lede Kalumbang dari tindakan melawan hukum. Adapun prosedur pemeriksaan pada era adaptasi kebiasaan baru di *security check point* 1 Bandar Udara Lede Kalumbang :

1. Mengatur arus lalu lintas antrian penumpang, personel pesawat udara dan orang perseorangan serta barang yang akan masuk daerah pemeriksaan keamanan
2. Memastikan setiap penumpang maupun personel bandar udara wajib menggunakan masker
3. Mengatur antrian penumpang dan personel bandar udara wajib menjaga jarak minimal 1 meter
4. Memastikan tiket dan identitas maupun dokumen perjalanan calon penumpang sesuai dengan validitas untuk keberangkatan
5. Memastikan izin masuk /pas bandar udara petugas yang berlaku sesuai dengan validitasnya

Adapun peralatan yang membantu personel *aviation security* dalam melakukan pemeriksaan keamanan dan keselamatan penumpang di Bandar Udara Lede Kalumbang :

1. Mesin *X-Ray*
2. *Walk-Through Metal Detector*(WTMD)
3. *Metal Detector*
4. *Hand Held Metal Detector* (HHMD)
5. Ruang *Closed Circuit Television* (CCTV)
6. *Telephone*
7. HT (*Handy Talky*)

Pada pemeriksaan sebelumnya dan pada era adaptasi kebiasaan baru sebetulnya sama saja namun pada era adaptasi kebiasaan baru terdapat tambahan pemeriksaan dan beberapa aturan lainnya seperti pemeriksaan dokumen kesehatan kepada calon penumpang hal ini bertujuan untuk mencegah dan menjaga keamanan wilayah bandar udara dari penyebaran covid-19 oleh sebab itu maka keamanan di wilayah bandar udara harus di perhatikan, terkait dalam pemeriksaan keamanan penumpang personel *aviation security* harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada dan ketentuan dari pihak bandar udara. Ervanda (2021) menganalisis fenomena ini, karna pada masa pandemi Covid-19 peran petugas Avsec sangat penting untuk menjaga keamanan wilayah bandar udara, mencegah penyebaran Virus Covid-19 di area bandar udara.

Peneliti mengamati ada penumpang yang tidak dilengkapi dengan dokumen kesehatan berhasil lolos dan masuk ke daerah keamanan terbatas tanpa melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, berdasarkan hasil wawancara petugas avsec pada lampiran 6 apabila petugas *aviation security* tidak teliti dalam memeriksa dokumen kesehatan penumpang maka penumpang tersebut akan di suruh kembali oleh petugas *air lines* untuk melakukan pengecekan di posko karantina kesehatan pelabuhan yang terletak sebelum memasuki daerah keamanan terbatas di Bandar Udara Lede Kalumbang, sehingga penumpang tersebut dapat menjadwalkan ulang perjalanannya atau mendapatkan kebijakan lainnya dari pihak Bandar udara.

### **Kinerja Petugas *Aviation Security* (AVSEC) pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Bandar Udara Lede Kalumbang**

Kinerja petugas avsec yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan penilaian diri sendiri (*Self Appraisal*) terkait tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas. Ajuan ini telah lebih dulu di isi oleh dua orang personel avsec yang ditunjuk secara acak khususnya yang bertugas di SCP 1. Pemeriksaan keamanan terhadap calon penumpang di Bandar udara sesuai dengan direktur jendral perhubungan udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara dan barang bawaan yang di angkut dalam pesawat udara dan orang perseorangan.

Berdasarkan hasil penilaian diri sendiri petugas avsec menyatakan tingkat kesulitan ke tujuh tugas tersebut adalah biasa karna selain sudah melaksanakan tugas sesuai dengan *Standard Operational Procedure*, di Bandar Udara Lede Kalumbang juga sudah dilengkapi dengan poster prosedur pemeriksaan keamanan di SCP.

Adapun kendala dalam melakukan pemeriksaan calon penumpang berkaitan dengan perilaku calon penumpang sendiri yang terkadang tidak mematuhi atau lupa mengenai aturan yang berlaku namun personel aviation security di Bandar Udara Lede Kalumbang telah mengupayakan melakukan pemeriksaan dengan baik sesuai dengan *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan di Bandar Udara Lede Kalumbang

Meskipun di Bandar Udara Lede Kalumbang terjadi kelalaian dalam memeriksa calon penumpang yang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan namun hingga saat ini belum ada kejadian yang dapat merugikan pihak bandar udara, namun demikian kesadaran personel avsec akan pemahaman pentingnya pemeriksaan keamanan calon penumpang dan barang bawaan tetap perlu di upayakan agar mewujudkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Hakim (2017) menganalisis fenomena ini karna dalam kontes dunia penerbangan yang sangat hitam putih dalam mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku maka penerapan dari aturan-aturan tersebut terkadang membuat calon penumpang penerbangan merasa tidak nyaman.

### **KESIMPULAN**

1. Prosedur pemeriksaan pada era adaptasi kebiasaan baru sama dengan pemeriksaan sebelumnya namun ada tambahan pemeriksaan atau aturan seperti para penumpang harus menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter dan dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kepada penumpang yang akan melakukan perjalanan.
2. Kinerja personel Aviation Security di Bandar Udara Lede Kalumbang sudah sesuai dengan *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan di Bandar Udara Lede Kalumbang.

### **SARAN**

1. Perlu dilakukan evaluasi dan pendalaman tentang pentingnya pemeriksaan dokumen perjalanan sebelum keberangkatan.
2. Dari segi Sumber Daya Manusia masih kurangnya personil yang mempunyai lisensi disarankan untuk melakukan diklat *Aviation Security*.

### **DAFTAR DEFERENSI**

Anwar P.M. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Cetakan 14 Bandung

Armani. P, 2016, *Langkah-langkah Efektif Menyusun SOP*. Edisi pertama Penerbit Huta Publisher. Depok

Bintoro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Cetakan 1. Gava Media Yogyakarta

Direktorat Jendral Perhubungan Udara. 2009. Bandar Udara. Diakses dari <https://hubud.dephub.go.id/hubud/website/Bandara.php>. 5 maret 2009

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEPP.77/VI/2005. *Persyaratan Teknis Pengoprasian Fasilitas Teknik Bandar Udara*

- Ervanda, L.S.2021. *Peran Petugas Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Di Security Check Point 1 Pada Era New Normal Di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang*. Skripsi. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD). Yogyakarta
- Fitriyana Ekawati & Kurniawan 2016 "Faktor-Faktor yang dengan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat pada Aviation Security Terhadap Bahaya Kebakaran di Terminal Bandara. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Berhubungan*  
4(3): 416-424
- ICAO, 2004. *Aerodromes Annex 14*. Internasional Civil Aviation Organization (ICAO)
- Kementerian Perhubungan republic Indonesia. 2020. Langkah Bandar Udara di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Diakses dari <https://dephub.go.id/post/read/langkah-bandar-udara-di-era-adaptasi-kebiasaan-baru?language=en>
- Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 *Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19*.08 juni 2020
- Peraturan menteri perhubungan republic indonesia Nomor 30 Tahun 2021 *Tentang Standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara*
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2765/XII/2010 Tahun 2010 *Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan*. 21 Desember 2010
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2020 *Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. 08 juni 2020. kementerian Perhubungan Indonesia. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 *Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan*. 05 Februari 2001. Pemerintah Pusat Tahun 2001 Nomor 4075. Jakarta
- Riduwan. 2019. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*. Edisi Cetakan 11. Bandung
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. edisi kedua. Bandung; Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 *Penerbangan Bandar Udara*. 12 Januari 2009.